



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari dengan penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, serta pertanggungjawaban APBD. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah meliputi salah satu proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Anggaran Kas serta penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda tentang APBD) dan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perkada Penjabaran APBD), yang selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan pedoman rencana kerja untuk tahun anggaran tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber dana digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD.

Penyusunan DPA dan Anggaran kas memiliki beberapa tujuan untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun agar organisasi dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, yaitu antara lain digunakan sebagai landasan dalam memilih sumber dana dan penggunaan dana, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang digunakan, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya, untuk merasionalkan sumber dana dan penggunaan anggaran agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

berkaitan dengan keuangan, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam penyusunan DPA dan Rencana Anggaran Kas 2022 mengacu pada Permendagri No.70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini secara otomatis mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Selain itu BKD Kabupaten Solok juga menggunakan Aplikasi lain dalam proses pembantu lainnya yaitu SIPKD, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebuah aplikasi sistem terpadu yang digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penerapan berbagai bidang regulasi manajemen keuangan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparan, akuntabel, dan dapat diaudit.

Setelah Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Anggaran Kas disahkan proses selanjutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar penyediaan dana untuk pelaksanaan anggaran yang diterbitkan setiap tiga bulan (Triwulan). Dokumen SPD ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pelaksanaan APBD.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok adalah suatu unsur pelaksana penunjang urusan pemerintah bidang keuangan yang dipimpin oleh kepala badan yang jabatannya berkedudukan dibawah Bupati. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok memiliki tugas sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Selaku Bendahara Umum Daerah, BKD akan membiayai belanja masing-masing SKPD sesuai DPA yang sudah disahkan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas **“Tinjauan Proses Penyusunan DPA dan SPD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, terdapat rumusan permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
2. Bagaimana proses pengesahan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
3. Bagaimana proses penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)
4. Apa saja hambatan dalam proses penyusunan DPA-SKPD dan Surat Penyediaan Dana di BKD Kabupaten Solok
5. Bagaimana Kesesuaian Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok



1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan proses penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
2. Menjelaskan proses pengesahan DPA-SKPD dan Anggaran Kas Pemerintahan Daerah
3. Menjelaskan proses penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)
4. Menjelaskan hambatan dalam proses penyusunan DPA-SKPD dan Surat Penyediaan Dana di BKD Kabupaten Solok.
5. Menjelaskan Kesesuaian Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok

1.4 Manfaat

Dari penulisan laporan tugas akhir ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Bagi Penulis
Sebagai upaya menerapkan teori dalam ilmu yang telah diproses selama kegiatan perkuliahan dan mengaplikasikannya kedalam permasalahan yang timbul selama praktik kerja lapangan berlangsung, sebagai upaya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan,serta mendapat pengetahuan dan pengalaman untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan kerja.
2. Bagi BKD Kabupaten Solok
Sebagai salah satu bahan evaluasi sehingga meningkatkan kinerja bagian anggaran BKD Kabupaten Solok dan aplikasi SIP terutama dalam penganggaran belanja daerah.
3. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Sebagai tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir serta diharapkan memberikan gambaran dan tambahan wawasan. Selain itu, sebagaia tolak ukur atau parameter sejauh mana pemahaman dan penguasaan teori mahasiswa dibandingkan dengan praktik lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi materi pembelajaran selanjutnya.